

Analisis Hukum Terkait Ketentuan Unsur Pidana Pada Tindak Pidana Pembantuan Suap

Welly Anwar Rulhaq Sahib^{*)}

^{*)}Fakultas Hukum Universitas Nahdltul ulama Email email : welly.anwar02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Memahami Sejarah Tindak Pidana Suap dan Kekosongan Hukum Dalam Ketentuan Unsur Perbuatan Pidana pada Pembantuan Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian doctrinal. Berdasarkan kajian ini ditemukan pandangan bahwa pemidanaan dalam kasus suap pada kenyataannya tidak hanya mencakup pelaku aktif dan pelaku pasif suap semata, keberadaan pelaku pembantuan suap juga tidak dapat dikesampingkan, adanya kenyataan bahwa ketentuan pembantuan suap di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ambigu telah mengakibatkan rechtsvacuum dalam hal pemidanaan pada kasus suap. Keadaan ini jelas mengakibatkan ketidakpastian dalam penjantuhan sanksi pidana bagi pelaku pembantuan suap.

Kata Kunci: Ketentuan Unsur Pidana; Pembantuan; Tindak Pidana Suap

1. Pendahuluan

Penegakan hukum dalam kasus suap dewasa ini masih dapat dikatakan belum optimal, hal ini sebagai akibat adanya hambatan hukum dalam upaya penegakan hukum pada kasus-kasus suap di tanah air. Salah satu hambatan hukum yang ditemukan ialah ketidak operasionalan terkait ketentuan mengenai pembantuan suap di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “*setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14*”. Makna pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bias, pasalnya tidak ada penjelasan terkait makna pembantuan dalam Pasal 15 pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembantuan pada dasarnya diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menyebutkan bahwa: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: (1) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; (2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Tindak pidana pembantuan sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah dapat dikaitkan dengan Pasal 103 KUHP sebagai Pasal Jembatan, hal ini dikarenakan Pasal 103 KUHP hanya mengaitkan undang-undang hukum pidana di luar KUHP dengan buku I KUHP, sementara pembantuan masuk dalam buku II KUHP. Kekosongan ini membuat sebagian besar pelaku pembantuan pidana suap atau perantara suap hanya dikenakan ketentuan terkait penyertaan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 55 KUHP.

Keadaan demikian juga dapat berimbas pada pluralisme paradigma hukum dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia, utamanya di kalangan hakim sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keadilan hukum di masyarakat. Persoalan adanya tindak pidana suap dan korupsi yang diinisiasikan oleh makelar suap dapat terlihat dalam kasus suap dana perimbangan daerah pada RAPBN Tahun Anggaran 2018. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam perkara tersebut menyatakan Eka Kamaluddin bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Amin Santono selaku Anggota Komisi XI DPR RI dan Yaya Purnomo selaku pegawai negeri pada Kementerian Keuangan menerima suap sebesar Rp3,685 miliar dari Ahmad Ghiast yang merupakan Direktur CV Iwan Binangkit dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Eka Kamaluddin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menghukum Eka Kamaluddin dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta subsidiair 1 bulan kurungan.¹

Salah satu anggota majelis hakim dalam kasus tersebut memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor: 76/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst terkait dengan salah satu unsur dalam surat dakwaan yang ada di Pasal 12 huruf a UUPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor terdapat unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara yang artinya *terdakwa* harus mempunyai jabatan sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara sementara Eka Kamaluddin merupakan konsultan atau pihak swasta. Dalam putusan, Pada pertimbangan pembantuan suap, subjek hukumnya bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara di luar dari kejahatan jabatan. Oleh karena itu unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara terdakwa Eka Kalamuddin tidak terpenuhi.² Menimbang karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan. Maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Sama halnya dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Pada ketentuan pasal tersebut juga terdapat unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara

¹Perkara Nomer 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/534d233fce34c2effc0ce2fc2fd1c11a.html>,

² Sitohang, Hisar., Anggusti, Martono., dan Utomo, Uton. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif (Studi Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn Sby), *Patik*, Volume 07 Nomor 02, hal. 85.

sebagai pelaku tindak pidana.³ "Unsur pokok pegawai negeri dan hadiah juga kepada pegawai negeri maka unsur tersebut tidak terpenuhi, karena unsur dakwaan tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.⁴ Kekosongan hukum terkait kedudukan pelaku pasif yang bukan merupakan penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi akan mengakibatkan hilangnya nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.⁵

Kasus berikutnya adalah kasus suap yang melibatkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama-sama dengan istrinya yang bernama Lily Martini Maddari melakukan tindak pidana menerima suap dari Rico Diansari yang merupakan Direktur PT. Rico Putra Selatan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017. Pada peristiwa tersebut, petugas KPK melakukan penangkapan terhadap Rico Diansari dan Lily Martini Maddari sesaat setelah Rico Diansari telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai *commitment fee* atas Proyek Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Tes–Muara Aman (Air Dingin-Tes) dan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup–Air Dingin kepada Lily Martini Maddari yang merupakan istri dari Ridwan Mukti yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bengkulu, penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah pribadi Ridwan Mukti dan Lily Martini Maddari, selanjutnya petugas KPK melakukan penangkapan terhadap Ridwan Mukti yang saat itu tidak berada di rumahnya tersebut, melainkan sedang memimpin rapat di kantornya.⁶

Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada KPK menerapkan Pasal 12 huruf a alternatif Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Ridwan Mukti dan Lily Martini Maddari yang merupakan istri dari Ridwan Mukti karena yang menerima penyerahan uang *commitment fee* sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Rico Diansari adalah Lily Martini Maddari yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri ataupun penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 tersebut, akan tetapi sebagai istri dari Ridwan Mukti yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bengkulu, Lily Martini Maddari mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diserahkan oleh Rico Diansari tersebut diberikan untuk menggerakkan Ridwan Mukti yang saat itu menjabat selaku Gubernur Bengkulu, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dalam hal ini terkait kegiatan-kegiatan ataupun proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Pemprov Bengkulu.⁷

³ Simamora, Janpatar. 2014. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 3. hal. 558.

⁴ *Ibid*.

⁵ Adhiguna, M Zulfikar., Haspsari, Ifahdah Pratama., dan Wardana, Dodi Jaya. 2022. "Pertanggung Jawaban Pidana Suap Terhadap Tindak Pidana Yang Melibatkan Sektor Swasta". *Jurnal Justisia*, Vol. 7, No. 2. hal. 366-367.

⁶ Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl diakses melalui

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/534d233f34c2effc0ce2fc2fd1c11a.html>,

⁷ Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl diakses melalui

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/534d233f34c2effc0ce2fc2fd1c11a.html>,

Penerapan pidana dalam kasus penyertaan dan perbantuan pada dasarnya berbeda, penyertaan diatur pada Pasal 55 KUHP sementara perbantuan pada Pasal 56 KUHP. Hal ini menjadi kacau karena kedua jenis tindak pidana yang berbeda ini diatur menjadi satu dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasar uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Memahami Sejarah Tindak Pidana Suap dan Kekosongan Hukum Dalam Ketentuan Unsur Perbuatan Pidana pada Pembantuan Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian doctrinal, dimana penelitian yang dilakukan ialah penelitian terkait analisis terhadap norma di balik teks peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis maupun filosofis.⁸ Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai a) Bahan hukum primer, terdiri dari epraturan perundang-undangan, b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan c) Bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan metode normatif merupakan penelitian kepustakaan. Analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kepustakaan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

3. Pembahasan

3.1. Memahami Sejarah Tindak Pidana Suap

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut bribe, yang artinya: '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe bermakna 'sedekah' (alms), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).⁹

Berarti seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap- menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap. Bagi Indonesia yang sejak tahun 1998 berada di Era Reformasi, penanggulangan korupsi yang sudah bersifat sistemik dan endemik, termasuk suap-menyuap (yang oleh mantan

⁸ Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. hal. 29.

⁹ Kristianto, Agustinus Edy . http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap_korupsi_tanpa_akhir_1, hal.1

Presiden Bank Dunia James Wolfensohn disebut sebagai "*the cancer of developing countries*") merupakan salah satu agenda reformasi yang harus dituntaskan. Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (*actieve omkoopng atau active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuapan pasif (*passive omkoopng atau passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.¹⁰

Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP. Pasal ini kemudian juga diangkat menjadi tindak pidana korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001); 'Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang luas dan meliputi: pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Suap yang menyangkut kepentingan umum (baik aktif maupun pasif) dikriminalisasikan melalui UU No 11 Tahun 1980. Suap di lingkungan perbankan diatur dalam UU No 10 Tahun 1998. Suapmenyuap dalam pemilu (*money politics*) diatur dalam UU No 12 Tahun 2003 dan UU No 23 Tahun 2003. Begitu pula dalam UU No 32 Tahun 2004 sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.¹¹

3.2. Kekosongan Hukum Dalam Ketentuan Unsur Perbuatan Pidana pada Pembantuan Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Persoalan ambiguitas unsur-unsur perbuatan pembantuan suap dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah mengakibatkan adanya *rechtsvacuum* di sektor pemidanaan bagi pelaku pembantuan suap.¹² Pelaku pembantuan suap kerap divonis dengan Pasal 55 KUHP yaitu turut serta dalam melakukan suap. Hal ini tidak benar, mengingat penyertaan dalam tindak pidana suap harus mendudukan pelaku penyertaan atau turut serta suap sebagai salah satu pihak yang memiliki andil penting dalam terjadinya suap, dapat dipahami bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor terdapat unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara yang artinya terdakwa sebagaimana yang dikenakan ketentuan turut serta dalam kasus suap harus mempunyai jabatan sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara.¹³

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹² Siallagan, Haposan. 2016. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 2. hal. 132.

¹³ Azhari, Aidul Fitriadi. 2012. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 19, Nomor 4. hal. 490.

Kasus yang melibatkan pelaku pembantuan suap namun divonis dengan Pasal 55 KUHP terjadi pada berbagai kasus suap di tanah air. Berikut adalah tabel terkait beberapa kasus suap yang melibatkan pelaku pembantuan suap selain PNS dan penyelenggara negara:¹⁴

a) Nomer Perkara: 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst; Pelaku Pembantuan Suap yaitu Eka Kamaluddin. Kronologi terjadinya Tindak Pidana Suap: Pada Jumat malam, 4 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, terjadi pertemuan Amin Santono anggota komisi XI DPR dengan Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan dan Ahmad Ghiast Direktur CV. Iwan Binangkit di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma. Pertemuan tersebut diagendakan para pihak untuk penyerahan uang dari Ahmad Ghiast kepada Amin Santono dan Yaya Purnomo sebesar Rp. 400.000.000,-. Adapun tujuan pemberian uang tersebut agar CV. Iwan Binangkit mendapatkan proyek proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar. Setelah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK diketahui bahwa sebelum penyerahan uang sebesar Rp. 400.000.000,-. Sebelumnya Ahmad Ghiast juga telah mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Amin Santono.

Sanksi yang diterapkan : Berdasarkan perbuatan Eka Kamaluddin sebagai perantara suap, Eka di vonis telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUPTK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pada kasus suap antara Ahmad Ghiast dan Amin Santono, kedudukan vonis sanksi pidana Eka Kamaluddin sebagai perantara suap antara anggota majelis hakim memiliki perbedaan. Salah satu anggota majelis hakim dalam putusan dalam kasus tersebut memiliki perbedaan pendapat, perbedaan tersebut terkait dengan salah satu unsur dalam surat dakwaan yang ada di Pasal 12 huruf a UUPTK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor terdapat unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara yang artinya terdakwa harus mempunyai jabatan sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara. Tetapi dalam surat dakwaan, Eka Kamaluddin merupakan konsultan atau pihak swasta serta pengajar di pondok pesantren. Pada pertimbangan pembantuan suap, subjek hukumnya bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara di luar dari kejahatan jabatan. Oleh karena itu unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara terdakwa Eka Kalamuddin tidak terpenuhi. Menimbang karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan. Maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Sama halnya dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor.

b). Nomer Perkara : 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl. dengan Pelaku Pembantuan Suap : Lily Martiani Maddari. Adapun Kronologi terjadinya Tindak Pidana Suap adalah sebagai berikut: Kejadian terjadi pada 20 Juni 2017, pada pagi hari pukul 09.00, Jhoni Wijaya selaku direktur PT. Statika Mitra sarana memberikan uang sebesar 1 Miliar dalam pecahan RP. 100.000,-, yang dikemas dalam kardus berukuran A-4 kepada Rico Dian sari

¹⁴Mahkamah Agung, Putusan-Putusan Terkait Pelaku Pembantuan Suap, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

selaku pengusaha dan bendahara DPD Golkar. Setelah itu Rico menemui Lily yang merupakan istri dari Ridwan Mukti yang merupakan Gubernur Bengkulu pada pukul 09.30, tepat pukul 10.00 Rico diamankan oleh KPK, dan KPK membawa Rico kembali ke rumah Ridwan Mukti, di rumah Ridwan Mukti KPK mengamankan Lily dan menemukan uang suap sebesar 1M, diketahui bahwa Lily merupakan perantara suap antara Jhoni Wijaya dengan Ridwan Mukti.

Sanksi yang diterapkan : Karena Lily Martiani menerima penyerahan uang *commitment fee* sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Rico, maka Lily divonis dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UUPTPK.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl, yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL, kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1219 K/Pid.Sus/2018, menyatakan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pasal 12 huruf a Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Vonis terhadap Lily tidaklah dibenarkan hal ini karena Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor terdapat unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara yang artinya terdakwa harus mempunyai jabatan sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara. Begitupun dengan Pasal 11 UUPTPK, Lily bukan merupakan Penyelenggara Negara atau PNS.

c). Nomer Perkara : 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst; Pelaku Pembantuan Suap: Andi Irfan Jaya. Kronologi terjadinya Tindak Pidana Suap: Andi Irfan Jaya ikut menemui Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dan Advokat Anita Kolopaking pada 25 November 2019. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan *action plan* untuk membebaskan Djoko Tjandra dari jerat hukum atas kasus Bank Bali. Atas hasil *action plan* tersebut Djoko Tjandra membayar uang suap sebesar 10 juta Dolar AS. Andi Irfan Jaya mendapatkan peran menjadi peghubung terkait transaksi suap tersebut antara Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki.

Sanksi yang diterapkan: Atas perbuatannya tersebut Andi Irfan Jaya dijatuhi vonis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan putusan pengadilan dengan nomor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Andi Irfan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini jelas kurang tepat mengingat Pasal 11 memiliki unsur pelaku yang merupakan PNS atau penyelenggara negara. Sementara Andi Irfan bukan merupakan PNS dan Penyelenggara Negara.

d). Nomer Perkara : 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst . Pelaku Pembantuan Suap: Andi Taswin Nur. Kronologi terjadinya Tindak Pidana Suap: Andi Taswin Nur merupakan perantara suap dalam kasus suap terhadap direktur PT Angkasa Pura II. Draman Mappangara selaku Direktur PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang dijembatani oleh Andi Taswin memiliki niat dalam melakukan suap kepada direktur PT Angkasa Pura II agar bersedia mengupayakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai penyedia

dan pekerja pada proyek pengadaan semi baggage handling. Andi Taswin sebagai pihak yang melobi dan meyrahkan uang dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia kepada direktur PT Angkasa Pura II.

Sanksi yang diterapkan: Atas perbuatannya Andi Taswin dijerat Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 55 KUHP.

Berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst Andi Taswin divonis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP. Hal ini jelas kurang tepat mengingat Andi Taswin merupakan perantara yang tidak merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dan bukan merupakan PNS, Andi Aswin hanya melakukan tugasnya sebagai penghubung. Dapat diketahui Bersama Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Andi Aswin hanya memiliki niat atau sikap batin terkait upaya menawarkan jasa penghubung atau sebagai perantara suap atau makelar suap sehingga PT Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan direktur PT Angkasa Pura II dapat lebih mudah dikases karena adanya kedekatan antara Andi Aswin dengan Andra Yastrialsyah Agussalam selaku Direktur PT Angkasa Pura II. Dengan kata lain Andi Aswin tidak memiliki niat menyuap, hanya menjadi perantara suap, sementara niat menyuap ada pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Pembantuan (*Medeplichtigeheid*) adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, di mana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).¹⁵

Berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa pelaku pembantuan suap atau perantara suap sebagian besar divonis dengan ketentuan Pasal 55 KUHP, hal ini jelas tidak benar mengingat penyertaan dan pembantuan memiliki perbedaan. Buku berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" karangan R.Soesilo dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP adalah bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana. Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa orang yang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar ketentuan Pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.¹⁶ Uraian terkait ambiguitas Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyulut timbulnya kekosongan hukum pidana atau *rechtsvacuum* dalam

¹⁵ Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. hal. 131.

¹⁶ <https://yurismuda.com/perbedaan-penyertaan-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/>

pemidanaan pembantuan suap di tanah air.¹⁷

4. Penutup

Pemidanaan dalam kasus suap pada kenyataannya tidak hanya mencakup pelaku aktif dan pelaku pasif suap semata, keberadaan pelaku pembantuan suap juga tidak dapat dikesampingkan, adanya kenyataan bahwa ketentuan pembantuan suap di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ambigu telah mengakibatkan *rechtsvacuum* dalam hal pemidanaan pada kasus suap. Keadaan ini jelas mengakibatkan ketidakpastian dalam penjantuhan sanksi pidana bagi pelaku pembantuan suap.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

- Adhiguna, M Zulfikar., Haspsari, Ifahdah Pratama., dan Wardana, Dodi Jaya. 2022. "Pertanggung Jawaban Pidana Suap Terhadap Tindak Pidana Yang Melibatkan Sektor Swasta". *Jurnal Justisia*, Vol. 7, No. 2.
- Azhari, Aidul Fitriciada. 2012. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 19, Nomor 4.
- Iksan, Muchamad. 2017. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)". *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 11, Nomor 1.
- Siallagan, Haposan. 2016. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 2.
- Simamora, Janpatar. 2014. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 3.
- Sitohang, Hisar., Anggusti, Martono., dan Utomo, Uton. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif (Studi Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn Sby), *Patik*, Volume 07 Nomor 02.

Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Internet:

- Perkara Nomer 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/534d233fce34c2effc0ce2fc2fd1c11a.html>

¹⁷ Iksan, Muchamad. 2017. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)". *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 11, Nomor 1. hal. 14.

Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl diakses melalui

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/534d233fce34c2effc0ce2fc2fd1c11a.html>,

Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl diakses melalui

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/534d233fce34c2effc0ce2fc2fd1c11a.html>,

Kristianto, Agustinus Edy . [http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap korupsi tanpa akhir 1](http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap_korupsi_tanpa_akhir_1)

Mahkamah Agung, Putusan-Putusan Terkait Pelaku Pembantuan Suap, diakses melalui

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

<https://yurismuda.com/perbedaan-penyertaan-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/>